

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling serius dan kompleks. Di Indonesia, kasus TPPO telah menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan kelompok-kelompok rentan, termasuk etnis Rohingya.<sup>1</sup> Etnis Rohingya merupakan kaum muslim yang tinggal di Myanmar bertahun-tahun, tetapi kaum Rohingya tidak diakui oleh pemerintah Myanmar dikarenakan kaum Rohingya termasuk Etnis Bengali sehingga menyebabkan mereka tidak mendapatkan kewarganegaraan.<sup>2</sup>

Meningkatnya perdagangan manusia beberapa tahun terakhir ini terjadi akibat krisis ekonomi. Dalam lima tahun terakhir (2020-2024), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menerima total 2.373 pengajuan perlindungan bagi korban TPPO di Indonesia. Data tahunan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan: pada tahun 2020 terdapat 203 pengajuan, 147 pengajuan di tahun 2021, 2022 terdapat 150 pengajuan, lalu mengalami peningkatan drastis pada tahun 2023 terdapat 1.297 pengaduan dan pada tahun 2024 terdapat 576 pengaduan. Peningkatan pada tahun 2023 mengidentifikasi bahwa

---

<sup>1</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm.4.

<sup>2</sup> Vella Septia Renanda, *Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Rohingya Dalam Perspektif HAM dan Hukum Internasional*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2022, hlm. 144.

kasus TPPO masih menjadi persoalan yang serius dan membutuhkan perhatian hukum serta perlindungan yang lebih optimal terhadap para korban.<sup>3</sup>

Kasus TPPO Etnis Rohingya yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan situs Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu:

**Tabel 1.1**

**Kasus TPPO yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Lhokseumawe**

| No | Tahun     | Kasus                                                                                                       | Status                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2024      | Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Lsm tanggal 28 Mei 2024, Pelaku membawa 10 pengungsi Rohingya kabur        | Pelaku dinyatakan bersalah atas percobaan TPPO dan jatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan denda 200 juta                                                                                                                                                    |
| 2  | 2024-2025 | Putusan Nomor 32/K/Pid.Sus/2024, pelaku membawa kabur 20 pengungsi Rohingya ke Tanjungbalai, Sumatera Utara | Pelaku mendapatkan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan pelaku dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar 120 juta , tetapi pelaku melarikan diri dan masuk dalam (Daftar Pencarian Orang) kemudian pelau ditangkap kembali pada 15 Februari 2025. |

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Peningkatan TPPO dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari krisis. Menurut data LPSK, tingginya tingkat pengangguran di Indonesia terutama di pedesaan semakin meningkat padahal kehidupan semakin sulit karena kenaikan berbagai kebutuhan hidup.<sup>4</sup> Dari berbagai kasus perdagangan

<sup>3</sup> Kompas.com, “LPSK Terima 2.373 Permohonan Perlindungan Korban TPPO dalam 5 Tahun Terakhir”, <<https://nasional.kompas.com/read/2025/07/31/13485891/lpsk-terima-2373-permohonan-perlindungan-korban-tpo-dalam-5-tahun-terakhir>>/. diakses 31 Juli 2025

<sup>4</sup> Ibid.

manusia yang diperoleh, yang berpotensi menjadi korban adalah manusia sejak masih dalam kandungan, anak-anak tanpa mengenal batasan usia, perempuan maupun laki-laki. Selain faktor ekonomi, ada juga pengaruh dari segi pendidikan, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin mudah seseorang untuk ditipu, sehingga hal ini yang mempermudah tindak pidana perdagangan orang akhir-akhir ini terutama di perdesaan.

Maraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia, menimbulkan keprihatinan tersendiri. Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini berdasarkan pemberitaan melalui media masa menunjukkan bahwa kasus perdagangan manusia TPPO khususnya yang terjadi pada perempuan dan anak membutuhkan perhatian yang serius. Perempuan dan anak ialah kelompok yang paling rentan menjadi korban TPPO yang dimana mereka di jadikan korban eksploitasi seksual, kerja paksa hingga perdagangan organ tubuh. Situasi ini di perburuk oleh lemahnya pengawasan di daerah perdesaan dan terbatasnya akses terhadap pendidikan serta informasi yang memadai. Oleh karena itu penanggulangan perdagangan orang harus melibatkan pendekatan multidimensi, termasuk penguatan sistem hukum, perlindungan sosial dan perluasan edukasi publik.<sup>5</sup>

Perdagangan orang yang terjadi di Indonesia biasanya dijadikan sebagai pelaku prostitusi, pengemis dan pembantu rumah tangga terkadang pelaku perdagangan manusia melakukan tindakan tersebut untuk menjual organ berharga milik korban. Perdagangan manusia merupakan permasalahan yang harus segera

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

diselesaikan oleh Indonesia sebagai negara asal dari korban dan negara lain yang merupakan negara tujuan dari kasus perdagangan manusia.<sup>6</sup> Negara tersebut harus segera melakukan kerjasama yang baik dan konsisten dalam menyelesaikan kasus perdagangan manusia agar tidak terjadi lagi dikemudian hari. Selain penyelesaian dari pemerintah, penyelesaian kewaspadaan oleh setiap individu dalam masyarakat juga perlu ditingkatkan dan diawasi. Untuk hal ini pemerintah harus senantiasa melakukan sosialisasi mengenai kasus perdagangan orang yang sudah lama berkembang di negara ini serta harus menindak dengan tegas semua pelaku praktik perdagangan manusia.<sup>7</sup>

Tindak pidana perdagangan orang TTPO merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikis, tetapi juga melecehkan nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Dalam konteks Indonesia, perdagangan orang telah mendapatkan perhatian serius karena korbannya sering kali berasal dari kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan kelompok pengungsi seperti Etnis Rohingya, sebagai kelompok tanpa kewarganegaraan (*Stateless*) yang mengungsi ke wilayah Indonesia khususnya di Aceh, menjadi salah satu target potensial jaringan perdagangan manusia karena lemahnya perlindungan hukum terhadap mereka. Paul Sinlaeloe menyatakan bahwa perdagangan orang bukan hanya tindak pidana biasa, melainkan manifestasi dari ketidakadilan struktural yang

---

<sup>6</sup> Made Sidia Wedasmara, “*Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*”, Jurnal Yustitia, Vol. 12 No. 1, Mei 2018, hlm 86.

<sup>7</sup> *Ibid.*

memanfaatkan ketimpangan ekonomi dan lemahnya pengawasan hukum untuk mengeksploitasi individu demi keuntungan ekonomi.<sup>8</sup>

Kejahatan perdagangan manusia menjadi semakin rumit ketika kelompok pengungsi Rohingya menjadi korban. Mereka tidak hanya dipaksa meninggalkan rumah dan mencari perlindungan di negara lain, tetapi juga sering menjadi sasaran sindikat perdagangan manusia, sindikat-sindikat ini beroperasi melalui mekanisme yang terkesan “sukarela”, tetapi sebenarnya berbahaya. Salah satu contoh yang terjadi adalah insiden di Lhokseumawe, Aceh. Dimana seorang pelaku terbukti secara ilegal membawa 20 pengungsi Rohingya untuk dipindahkan ke lokasi lain dengan imbalan uang. Tindakan ini menunjukkan bahwa kelompok pengungsi dapat dijadikan sasaran kejahatan transnasional dan menjadi bukti bahwa masih adanya kelemahan hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku.<sup>9</sup>

Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, sebagai lembaga penegak hukum, memiliki kewajiban untuk menindak tegas pelaku TPPO. Fungsi kejaksaan tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga mencakup peran kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dengan berkolaborasi dengan lembaga dan instansi sosial yang berfokus pada perlindungan korban. Implementasi konkret dari peran ini tercermin dalam pembentukan dan pengoperasian Tim Tangkap Buronan (Tim Tabur), yang secara khusus bertugas memburu pelaku TPPO yang berupaya menghindari proses hukum.

---

<sup>8</sup>.*Ibid.*

<sup>9</sup> Kejaksaan Tinggi Aceh, “Tim Tabur Kejati Aceh Tangkap Buronan Kasus TPPO Etnis Rohingya” *Kejati-aceh.kejaksaan.go.id*, <<https://kejati-aceh.kejaksaan.go.id/berita/s/tim-tabur-kejati-aceh-tangkap-buronan-kasus-tpo-etnis-rohingya-a8be1>>/, diakses 31 Juli 2025,

Kejaksaan Negeri Lhokseumawe menghadapi berbagai tantangan, seperti alat bukti yang minim, kendala Bahasa antara korban dan pihak penegak hukum, serta stigma sosial terhadap pengungsi Rohingya yang sering dipandang sebagai “masalah” oleh beberapa kelompok masyarakat setempat. Proses penyidikan dan penuntutan terkendala dan terbatasnya saksi yang bersedia memberikan keterangan, serta kurangnya perlindungan bagi korban selama proses hukum berlangsung.<sup>10</sup>

Keberadaan hukum nasional yang mengatur TPPO, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO, sering kali tidak berfungsi secara efektif apabila tidak disertakan dengan penguatan implementasi dilapangan. Lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, instansi imigrasi, dan lembaga perlindungan sosial dapat menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kasus atau bahkan pelaku lolos dari jeratan hukum. Dalam kasus TPPO banyak pelaku yang memanfaatkan celah hukum dan kondisi pengungsi yang tidak terlindungi untuk melaksanakan tindakannya.

Jaksa berperan dalam mencegah TPPO. Kejaksaan memiliki wewenang untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kegiatan ini sangat penting karena rendahnya pemahaman masyarakat lokal mengenai pengungsi Etnis Rohingya serta tingginya resiko eksploitasi ekonomi yang mungkin terjadi akibat kemiskinan dan pengangguran disekitar tempat penampungan pengungsi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Farhan Dwi Rachmawan, Muhammad Nurshah, Perlindungan Hukum Bagi Warga Rohingya Yang Ditolak Oleh Warga Aceh, *Proceedings Seriuues on Sosial Sciences & Humanities*, Vol. 17

<sup>11</sup> Yusrizal, “Peran Masyarakat Lokal dalam Penanganan Pengungsi Rohigya” *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 7 No. 1, 2022.

Perhatian dunia internasional terhadap kasus Rohingya semakin meningkat.<sup>12</sup> Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen internasional terkait penghapusan perdagangan orang, seperti *UN Protocol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* yang memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan peran proaktif dalam mewujudkan hal tersebut.<sup>13</sup>

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menimpa etnis Rohingya. Penelitian ini penting tidak hanya dari sisi akademik sebagai pengembangan ilmu hukum, tetapi juga sebagai kontribusi dalam merumuskan rekomendasi kebijakan penegakan hukum yang lebih responsif, berkeadilan, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian diatas maka penting untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Analisis Tindakan Hukum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Terhadap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pada Etnis Rohingya.”** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

---

<sup>12</sup> R. Ananda Putra, “Implementasi Prinsip Nemo-Refoulement terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia”, Jurnal Hukum Internasional Indonesia, Vol. 4 No. 2, 2021.

<sup>13</sup> *Ibid.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah tindakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lhokseumawe terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan Etnis Rohingya?
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi apa yang dilakukan oleh kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan Etnis Rohingya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui langkah-langkah hukum yang diambil oleh Kejaksaan Negeri Lhokseumawe terhadap pelaku kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Manusia yang melibatkan Etnis Rohingya
2. Mengetahui hambatan dan solusi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan Etnis Rohingya.’

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan pertimbangan bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya penegakan hukum terhadap kasus TPPO di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat



memperluas cakupan kajian akademis tentang peran lembaga penegak hukum, khususnya Tim Tabur, dalam menegakkan hukum dan mencapai keadilan bagi korban, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan seperti Rohingya.

## 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Tim Tangkap Buronan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana evaluasi strategi dan penerapan langkah-langkah hukum dalam menangani kasus TPPO yang melibatkan Etnis Rohingya.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan landasan penting bagi suatu studi ilmiah, karena dapat memberikan dukungan bagi penelitian yang sedang dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya juga berfungsi sebagai referensi dalam penulisan, yang memperluas kerangka teoritis yang digunakan. Dalam konteks ini, penulis akan memaparkan ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul yang sedang diteliti oleh peneliti, antara lain:

1. Elva Imeldatur Rohma, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2025) dengan judul “Pelanggaran HAM dalam Perdagangan Manusia Terhadap Pengungsi Rohingya Di Asia Tenggara”.

Penelitian ini menemukan bahwa pengungsi Rohingya menjadi korban berbagai bentuk perdagangan manusia, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perdagangan organ. Kondisi tersebut dipicu oleh status tanpa kewarganegaraan, diskriminasi sistematis dari pemerintah Myanmar, serta kondisi kamp pengungsian

yang tidak layak. Sindikat kriminal memanfaatkan kerentanan etnis Rohingya untuk kepentingan finansial, bahkan dalam beberapa kasus keterlibatan korban dipengaruhi oleh tekanan ekonomi. Upaya perlindungan dari negara-negara ASEAN dan kerangka hukum internasional dinilai belum optimal dalam mencegah dan menangani pelanggaran HAM terhadap pengungsi Rohingya. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dan kerja sama lintas negara dalam perlindungan hak-hak pengungsi Rohingya.<sup>14</sup>

2. Syahmuda Halim Dirga Nasution, Universitas Pembangunan Pancabudi (2024) dengan judul “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pengungsi Rohingya di Indonesia”.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya di Aceh, sering menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Faktor utama yang memperburuk kondisi tersebut adalah lemahnya penegakan hukum serta rendahnya kesadaran masyarakat. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, implementasi kedua regulasi tersebut dinilai belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pengungsi Rohingya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Elva Imeldatur Rohma, Pelanggaran HAM dalam Perdagangan Manusia Terhadap Pengungsi Rohingya Di Asia Tenggara, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2025.

<sup>15</sup> Syahmuda Halim Dirga Nasution, Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pengungsi Rohingya di Indonesia, Skripsi, Medan, 2024

3. Syifa Sofidianti Rofida, Universitas Hasanuddin (2024) dengan judul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Etnis Rohingya di Indonesia”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi hukum internasional dalam penanganan kasus perdagangan manusia terhadap etnis Rohingya di Aceh serta bagaimana upaya Indonesia dalam mengatasi permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum internasional dilakukan melalui penerapan berbagai instrumen seperti Konvensi Palermo beserta protokolnya, serta peraturan nasional yang mengatur tentang pemberantasan perdagangan orang. Namun demikian, penerapan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam koordinasi, penegakan hukum, serta kompleksitas status etnis Rohingya sebagai pengungsi tanpa kewarganegaraan.<sup>16</sup>

Selain itu, upaya Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia terhadap etnis Rohingya dilakukan baik di tingkat lokal maupun *Multilateral*. Di tingkat lokal, pemerintah melakukan penanganan melalui kebijakan hukum nasional, penampungan sementara, serta kerja sama dengan lembaga terkait. Sedangkan di tingkat multilateral, Indonesia menjalin kerja sama dengan organisasi internasional dan negara lain dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kerja sama internasional, peningkatan efektivitas penegakan hukum,

---

<sup>16</sup> Syifa Sofidianti Rofida, Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Etnis Rohingya di Indonesia, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2024.

serta perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban, khususnya etnis Rohingya yang berada dalam kondisi rentan.<sup>17</sup>

4. Muthmainnah, Universitas Sriwijaya (2024) dengan judul “Sekuritisasi Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pengungsi Rohingya di Indonesia Tahun 2023-2023”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses sekuritisasi terhadap dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan pengungsi Rohingya di Indonesia pada tahun 2023-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan arus kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia, khususnya melalui jalur laut, memunculkan berbagai ancaman keamanan seperti praktik penyelundupan manusia, eksploitasi, hingga keterlibatan jaringan kriminal lintas negara. Kondisi kerentanan pengungsi, seperti status tanpa kewarganegaraan, keterbatasan ekonomi, serta rendahnya pemahaman hukum, dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia untuk memperoleh keuntungan.<sup>18</sup>

Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Indonesia melakukan proses *Sekuritisasi* melalui berbagai aktor, seperti pejabat negara dan aparat keamanan, yang menyampaikan isu ini sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Proses tersebut diikuti dengan penerimaan oleh masyarakat serta forum internasional, yang kemudian mendorong diambilnya langkah-langkah luar biasa (*Extraordinary Measures*), baik melalui kerja sama domestik antar lembaga maupun kerja sama internasional. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan keamanan yang

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Muthmainnah, Sekuritisasi Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pengungsi Rohingya di Indonesia Tahun 2023-2024, Skripsi, Indalaya, Universitas Sriwijaya, 2024.

terintegrasi serta penguatan kerja sama lintas sektor dan lintas negara dalam menangani kasus TPPO pengungsi Rohingya di Indonesia.<sup>19</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajian. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis proses hukum serta evaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap kelompok pengungsi tanpa kewarganegaraan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga internasional, seperti UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) dan IOM (International Organization for Migration), dalam penanganan pengungsi serta pemberian perlindungan hukum yang memadai bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Apabila dibandingkan dengan penelitian Elva Imeldatur Rohma (2025), penelitian tersebut lebih berfokus pada bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dialami pengungsi Rohingya di kawasan Asia Tenggara secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji aspek penegakan hukum di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada korban. Sementara itu, penelitian Syahmuda Halim Dirga Nasution (2024) menitikberatkan pada penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, sedangkan penelitian ini tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga mengevaluasi efektivitas penegakan hukum serta perlindungan hukum bagi korban pengungsi Rohingya.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

Penelitian Syifa Sofidianti Rofida (2024) lebih menekankan pada perspektif hukum internasional dalam penanganan kasus perdagangan manusia, khususnya terkait implementasi instrumen internasional, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada penerapan hukum nasional dan efektivitasnya di Indonesia. Adapun penelitian Muthmainnah (2024) menggunakan pendekatan sekuritisasi yang melihat isu TPPO sebagai ancaman terhadap keamanan negara, sedangkan penelitian ini mengkaji dari perspektif yuridis normatif yang berfokus pada proses hukum dan perlindungan korban.

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kebaruan (Novelty) karena menggabungkan analisis penegakan hukum pidana dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi Rohingya sebagai korban TPPO, serta menekankan evaluasi efektivitas hukum yang berlaku di Indonesia.